



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dasan Cermen Nomor 24/PP.04.02.BA/52710601001/2024 tanggal Tujuh Bulan November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DASAN CERMEN,



(AHMAD HIDAYAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN DASAN CERMEN
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN DASAN CERMEN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIS BAHRI	LAKI-LAKI
2.	FATHUL KHARIB SAID	LAKI-LAKI
3.	INDRAWATI	PEREMPUAN
4.	MAYZURA RESTA LIANA	PEREMPUAN
5.	M. RIFKI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	RIADATUL ISTIANAH	PEREMPUAN
7.	ZAMHARIR HASRIYADI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM NAWAWI HAKIM	LAKI-LAKI
2.	M. DICKY KASBIADI	LAKI-LAKI
3.	NADIA HUSNAL LAILI	PEREMPUAN
4.	NUR VINNA HAVIZ	PEREMPUAN
5.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
6.	ZUN NURAINI	PEREMPUAN
7.	WAHYU HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENDE SABINA KUSNIANTY	PEREMPUAN
2.	DESTIA FAHRANI	PEREMPUAN
3.	HUSNUL HOTIMAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD TONI	LAKI-LAKI
5.	SEPTI DWI CAHYANI	PEREMPUAN
6.	SYAEFULLAH	LAKI-LAKI
7.	YULIANA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISKA WIDIA PUTRI	PEREMPUAN
2.	DIAN EKAWATI	PEREMPUAN
3.	FENI WAHYUNI	PEREMPUAN
4.	MAUDITA CANDRAYANI	PEREMPUAN
5.	M.NAUVAL GILANG .I	LAKI-LAKI
6.	NURHAYATI	PEREMPUAN
7.	RAKHA SALSABIL	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD IWAN GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD SUKRON HAIKAL .R	LAKI-LAKI
3.	IHZA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	ROMI WAHYUDI	LAKI-LAKI
5.	SITI AISAH	PEREMPUAN
6.	ULYA SULISTIANI	PEREMPUAN
7.	ZULFA FARIZA	PEREMPUAN


TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENI SUPRIAWAN	LAKI-LAKI
2.	EVA HASTIANA	PEREMPUAN
3.	GUNAWAN AZHARI	LAKI-LAKI
4.	IZMI FAOZIAH	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD DIFFA ARYA	LAKI-LAKI
6.	SAHRUL MADANIL HAMID	LAKI-LAKI
7.	SITI RISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD JAZULI	LAKI-LAKI
2.	FAHRIZALMIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI
3.	HILMA HAERANI	PEREMPUAN
4.	LALU MUSTIADI	LAKI-LAKI
5.	NANDA HIKKAL WAHYUNI	PEREMPUAN
6.	SAHRI LATULAIN	PEREMPUAN
7.	SUMIATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DASAN CERMEN,


(AHMAD HIDAYAT)